

PENYULUHAN MENGENAI KOPERASI SYARIAH KEPADA MAHASISWA DI KOTA PALEMBANG

Muhammad Bahrul Ulum¹⁾, Ayu Geby Gisela Syaputri²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
bahrulu1994@uigm.ac.id

Abstract

Cooperatives are one of the financial institutions that play a major role in the development of the country's economy. It is noted that in several countries cooperatives are able to prosper people's lives. Along with the times, sharia cooperatives have emerged that use contracts based on the Al-Qur'an and Hadith in their operations. With the large number of Indonesian people who are Muslim, this is an opportunity to develop sharia cooperatives. However, to develop sharia operations there are obstacles, namely, there are still many people who do not understand sharia cooperatives and consider sharia cooperatives and conventional cooperatives the same. Therefore, the Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indo Global Mandiri took the initiative to provide counseling on sharia cooperatives to students in the city of Palembang by collaborating with the Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang. The outreach activities ran smoothly with several stages, namely, community education as well as discussions and questions and answers. The aim of this activity is that the participants are expected to be able to create and develop sharia cooperatives.

Keywords: Counseling, Sharia Cooperative.

Abstrak

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan besar dalam pembangunan perekonomian negara. Tercatat di beberapa negara koperasi mampu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman muncul koperasi syariah yang menggunakan akad-akad yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist dalam pengoperasionalannya. Dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang beragama islam, hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan koperasi syariah. Namun, untuk mengembangkan operasi syariah terdapat kendala, yaitu, masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai koperasi syariah dan menganggap sama antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. Oleh karena itu, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indo Global Mandiri berinisiatif mengadakan penyuluhan mengenai koperasi syariah kepada mahasiswa di kota Palembang dengan berkolaborasi bersama Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang. Kegiatan penyuluhan berlangsung lancar dengan beberapa tahapan, yaitu, pendidikan masyarakat serta diskusi dan tanya jawab. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan para peserta mampu menciptakan dan mengembangkan koperasi syariah.

Kata kunci: Penyuluhan, Koperasi Syariah.

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa pergerakan koperasi dimulai pertama kali di wilayah eropa pada pertengahan abad ke-18 dan di awal abad ke-19,

ketika koperasi masih sebagai koperasi pra-industri. Gerakan ini muncul disebabkan karena Revolusi Industri yang gagal mewujudkan semboyan Liberte-Egalite-Fraternite (Liberty-Equality-Unity) (Faisol, 2022).

Semboyan ini memperoleh kegagalan, karena revolusi industri yang terjadi tidak memberikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Kebebasan hanya diketahui oleh mereka yang memiliki modal untuk menghasilkan keuntungan besar. Pada saat yang sama, persamaan dan persaudaraan, yaitu persamaan dan kebersamaan, hanyalah milik pengusaha besar. (Nugraha, 2021).

Di Inggris, koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844 yang berlokasi di kota Rochdale. Pendiri dari koperasi ini berjumlah 28 anggota, koperasi ini terus bertahan dan dinilai berhasil karena berlandaskan pada kekompakan yang kuat antar anggota dan jiwa kewirausahaan yang terus dikembangkan (Kusuma, 2022).

Di Indonesia, Patih Purwokerto yang bernama Raden Aria Wiria Atmaja, mendirikan koperasi yang pertama pada tahun 1896. Gagasan awal muncul ketika Patih menyaksikan betapa banyak pegawai negeri yang menderita karena banyak dari mereka jatuh ke dalam perangkap rentenir yang melakukan pinjaman dengan bunga tinggi. Melihat peristiwa tersebut, Patih pun memutuskan untuk mendirikan bank bagi PNS di Purwokerto. Tujuan Patih sendiri adalah mendirikan koperasi kredit modal yang serupa dengan yang sudah ada di Jerman. Keinginan dan semangat Patih kemudian dilanjutkan oleh De Wolffvan Westerode, seorang asisten Belanda (Sitepu & Hasyim, 2018).

De Wolffvan mengunjungi Jerman dan merekomendasikan transformasi Bank Tabungan Pertolongan menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. De Wolffvan juga mengusulkan untuk mengubah bank menjadi koperasi, yang akan menguntungkan banyak orang, termasuk petani. Tidak hanya De

Wolffvan, Budi Utomo juga ikut serta dalam gerakan koperasi pada tahun 1908 untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Semangat kerjasama terus menjalar hingga terbentuknya Sarekat Islam pada tahun 1927, yang bertujuan untuk memperjuangkan status ekonomi para pengusaha pribumi. Kemudian, pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya yang kemudian dikenal sebagai Hari Koperasi Indonesia. Di tanggal itu juga terbentuk organisasi Sentral Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) di Tasikmalaya (Setiyarini, 2014).

Seiring berjalannya waktu koperasi di Indonesia terus berkembang dan pada tahun 1992 lahirlah koperasi syariah (Baitul Maal Wat Tamwiil) yang diinisiasi oleh BMT Bina Insan Kamil. Koperasi syariah merupakan kegiatan usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan akad Mudharabah dan Murabahah. Keunggulan koperasi syariah bila dibandingkan koperasi konvensional adalah terletak pada teknis operasionalnya, koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Sofian, 2018).

Selain memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan koperasi konvensional, menurut Batubara (2021) koperasi syariah juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

1. Membantu dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem perekonomian nasional yang mengutamakan perekonomian nasional dan asas kekeluargaan.
2. Membantu memperluas

keahlian anggota dan masyarakat agar kondisi sosial ekonomi mereka menjadi lebih sejahtera.

3. Pengembangan lebih lanjut kualitas sumber daya anggota yang terlibat agar dapat bertindak lebih konsisten, lebih handal dan lebih profesional dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam.
4. Membuka lowongan pekerjaan.
5. Sebagai penghubung antara dua pihak, yaitu pemberi dan pengguna dana, agar dana pinjaman dapat digunakan secara optimal.
6. Penguatan anggota koperasi melalui kerjasama yang lebih erat dalam pengelolaan kegiatan koperasi.

Dengan keunggulan dan fungsi koperasi syariah yang sangat penting bagi perekonomian nasional dan masyarakat sudah seharusnya koperasi syariah terus ditumbuhkembangkan, terlebih Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan 87,2 persen dari total penduduk beragama islam (Fathoni, 2020). Namun, tumbuhkembang koperasi syariah masih terkendala rendahnya pengetahuan mengenai penerapan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan dasar dalam operasional koperasi syariah. Kendala tersebut melahirkan inisiatif dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indo Global Mandiri dan berkolaborasi dengan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang untuk mengadakan penyuluhan mengenai koperasi syariah kepada mahasiswa di kota Palembang. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah

diharapkan para mahasiswa dapat memahami konsep syariah yang digunakan dalam menjalankan koperasi syariah, selain itu, diharapkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan, mereka mampu untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi yang ada di daerah asalnya masing-masing terutama koperasi syariah.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menjelaskan secara langsung kepada para mahasiswa mengenai koperasi syariah. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari pada tanggal 10 April 2023 dan berlokasi di Telkomsel Smart Office Palembang. Peserta dalam kegiatan ini mayoritas adalah mahasiswa dan beberapa penggerak dan pendiri koperasi di kota Palembang. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat adalah pidato/ceramah yang diberikan baik secara formal maupun informal kepada suatu masyarakat/objek tentang suatu materi dengan harapan dapat memperluas pengetahuan masyarakat/objek tersebut (Prasetyo, 2014). Pendidikan masyarakat dilakukan pertama kali agar para peserta dapat memahami konsep-konsep koperasi syariah dan keunggulan koperasi syariah dibandingkan koperasi konvensional. Para peserta juga diberikan pengetahuan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang mendukung pengoperasian koperasi syariah dan yang mengharamkan penggunaan unsur riba dalam koperasi konvensional.

Diskusi dan Tanya Jawab

Tahap selanjutnya adalah diskusi

dan tanya jawab. Dalam kegiatan ini para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. Beberapa peserta belum begitu memahami konsep akad Mudharabah dan Murabahah yang menjadi salah satu dasar dalam pengoperasionalan koperasi syariah sehingga pertanyaan mengenai konsep akad Mudharabah dan Murabahah diajukan oleh beberapa peserta. Diskusi dan tanya jawab berlangsung santai dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan secara tatap muka menjadi metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan tujuan materi yang disampaikan dapat langsung dipahami oleh para peserta. Penjelasan mengenai materi yang disampaikan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Penjelasan Mengenai Koperasi Syariah

Setelah dijelaskan mengenai koperasi syariah beserta konsepnya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan para peserta yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab

Dari diskusi dan tanya jawab yang telah dilaksanakan. Pada umumnya para peserta tidak begitu memahami antara konsep operasional koperasi syariah dan koperasi konvensional. Mereka menganggap koperasi syariah dan koperasi konvensional sama dalam menjalankan kegiatannya. Setelah menjawab pertanyaan para peserta selanjutnya adalah sesi foto bersama.



Gambar 3. Foto Bersama

SIMPULAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pada awalnya para peserta belum begitu memahami perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, namun setelah diberikan penjelasan bahwa perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional adalah terletak pada akad yang digunakan dimana umumnya koperasi syariah menggunakan konsep akad Mudharabah dan Murabahah dalam melaksanakan kegiatan serta menghindari segala bentuk riba.

Berbeda dengan koperasi konvensional yang menjadikan riba sebagai salah satu unsur yang digunakan dalam mencari keuntungan. Berdasarkan penjelasan materi serta diskusi dan tanya jawab yang telah dilaksanakan para peserta dapat memahami perbedaan tersebut dan diharapkan para peserta terutama mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dapat menciptakan dan mengembangkan koperasi syariah di daerah asal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, M. W. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Faisol, U. (2022). Kualitas Pelayanan Koperasi Pondok Pesantren Nurul Ulum. *REVENUE : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, 05(01).
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Kusuma, S. E. (2022). Koperasi Sebagai Alat Pembangunan Ekonomi Lokal: Kajian 5 Koperasi Di Amerika, Australia Dan Eropa. *Management and Sustainable Development Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.46229/msdj.v4i1.428>
- Nugraha, F. (2021). *Gerakan Sosial Ekonomi Keagamaan Muslim Perdesaan*.
- Prasetyo, Z. K. (2014). Konsep Dasar Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Syech Nurjati*, 1–26.
- Setiyarini, H. wisnu. (2014). Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953. *Avatara*, 2(3), 211–223. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8742>
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. *Niagawan*, 7(2), 59–68. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : *IRONS*.